

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang utama bagi manusia dan harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebutlah yang mendasari terbitnya UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa (Bulog. 2012).

Bulog (2012) menjelaskan bahwa menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Menurut Kurniawan (2016), tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan bahan pangan. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut dapat dikatakan mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing (Bulog. 2012).

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut : penambahan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya pra-sarana dan sarana usaha dibidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan/kapita juga meningkat yang didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Jumlah penduduk miskin yang rawan pangan serta tergolong rentan terhadap masalah kerawananan pangan masih cukup tinggi. Penyebab utama dari rawan pangan dan kemiskinan adalah rendahnya pendapatan masyarakat miskin sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat yang rendah, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha mikro. Tantangan utama dalam pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengatasi masalah pangan yang terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat sekitar.

Penduduk miskin ini memiliki resiko tinggi dan rentan mengalami kerawanan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini maka akan berdampak meningkatkan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah. Kerawanan pangan terjadi manakala rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya (Mulyono, 2008).

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang dilakukan pemerintah (Departemen Pertanian) adalah dengan melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan yang dimulai pada Tahun 2006 di daerah yang dinyatakan sebagai daerah rawan pangan. Melalui Program tersebut, diharapkan masyarakat desa memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizinya sehingga, masyarakat dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya (Qoriah. 2008).

Program Desa Mandiri Pangan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas aparat desa untuk mengakomodasikan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam : (1) meningkatkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan; (2) meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat; (3) meningkatkan mutu dan keamanan pangan desa; (4) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; dan (5) meningkatkan kualitas penanganan masalah pangan (Darwis dan I Wayan Rusastra. 2011).

Salah satu desa yang menjalankan Program Desa Mandiri Pangan adalah Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Program ini mulai dijalankan pada tahun 2012. Desa Pagerharjo menjadi salah satu desa terpilih untuk menjalankan program ini dikarenakan pada tahun 2012 Desa Pagerharjo merupakan desa yang tergolong rawan pangan. Susahnya akses ke desa, banyaknya masyarakat miskin, dan kurangnya ketersediaan pangan desa menjadi beberapa faktor utama Desa Pagerharjo tergolong desa yang rawan pangan (Pemerintah Desa Pagerharjo. 2016).

Melihat kondisi seperti di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan dalam

Program Desa Mandiri Pangan di Desa Pagerharjo terhadap aspek-aspek ketahanan pangan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Desa Mandiri Pangan di Desa Pagerharjo terhadap aspek ketahanan pangan.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang membaca dan terlibat di dalamnya. Manfaat tersebut antara lain :

1. Memberikan pengalaman dan memperluas wawasan peneliti mengenai program pemerintah, khususnya Program Desa Mandiri Pangan dan program-program terkait.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian serupa.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap Program Desa Mandiri Pangan dan kegiatan terkait bagi Pemerintah Desa Pagerharjo.